

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara serta tingkah laku setiap warga negara Indonesia diatur dan diawasi oleh hukum. Hal ini dipertegas dengan ditunjuknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia.

Hukum yang mempunyai posisi yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, mempunyai dua sifat:

1. Bersifat imperatif, secara *a priori* wajib ditaati, kaidah ini tidak dapat dikesampingkan oleh suatu keadaan atau situasi tertentu hanya karena suatu perjanjian.
2. Bersifat fakultatif, yaitu tidak secara *a priori*, tidak wajib ditaati atau tidak mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian.

Menurut Achmad Ali, hukum yang berbeda ditengah masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, yaitu :

- a. Dari sudut pandang ilmu positif-normatif atau yuridis dogmatis, bahwa tujuan hukum dititik beratkan pada kepastian hukumnya.
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada pengadilan.

- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada kemanfaatannya.¹

Hukum sebagai suatu sistem dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan–kewenangan dan bidang penegakan hukum.

Salah satu

kewenangan itu adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Menurut Soerjono Soekanto, hukum dan aparat penegak hukum adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, apabila dipisahkan akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan hukum yang diharapkan. oleh karena, keberadaan POLRI sebagai institusi penegak hukum, mempunyai peranan sentral dan strategis dalam penegakan hukum di Indonesia sebab, POLISI merupakan filter antara proses penyidikan dan penuntutan disuatu persidangan.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Tugas yang diemban ini tidaklah ringan karena akan berhadapan dengan masyarakat. Penegakan hukum, bukan saja masyarakat harus sadar hukum dan taat hukum, tetapi lebih bermakna pada pelaksanaan hukum sebagaimana mestinya dan bagi yang

¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, h. 72.

² Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 5.

melanggar harus pula ditindak menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 juga menegaskan :

“Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuannya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Perkembangan jaman diikuti dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, menuntut semakin kompleks masalah yang harus dipecahkan. Indonesia adalah salah satu di antara sekian banyaknya Negara yang menghadapi perubahan globalisasi tersebut. Hal ini diperumit lagi dengan keadaan bangsa Indonesia yang coraknya beraneka ragam, yang terbagi atas golongan kaya dan golongan miskin. Perubahan jaman yang semakin cepat tersebut juga membawa perubahan yang besar pula bagi masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap kondisi dan keadaan membuat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, apabila kejahatan meningkat, maka berbagai macam cara dan berbagai macam motif akan digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Tindak Pidana sendiri adalah perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berlaku, baik itu pelanggaran atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindak pidana perlu diatur dengan suatu norma hukum yang berupa sanksi agar dipatuhi dan ditaati.³ Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya.

³ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta, h. 54.

Kejahatan adalah pelanggaran hukum. Karena sifatnya yang sangat merugikan masyarakat dan dilakukan oleh anggota masyarakat juga maka masyarakat dibebankan kewajiban demi keselamatan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan ikut bersama-sama badan yang berwenang menanggulangi kejahatan seefisien mungkin. Di Indonesia badan yang berwenang antara lain POLRI yang bertanggungjawab dan memimpin masyarakat dalam usaha-usaha penanggulangan kejahatan. Badan-badan lainnya adalah kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, jawatan sosial dan lain-lain.⁴

Meningkatnya angka kejahatan dalam suatu tindak pidana telah cukup membuktikan tidak efisiensinya struktur peradilan pidana yang sekarang ada sebagai suatu mekanisme pencegahan, merupakan bukti kegagalan atau ketidakmampuan sistem yang ada sekarang. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatan kembali para si terhukum/pembuat onar, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

⁴ Ismail Rumadan, 2007, *Kriminologi Studi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Graha Guru, Yogyakarta, h. 46.

Dari komponen sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan (mulai PN, PT, dan MA), dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, keempat aparat penegak hukum ini memiliki hubungan sangat erat satu sama lain dan saling menentukan dan Polri menjadi salah satu gardu terdepan pelaksanaan fungsi Penegakan Hukum (*Law Enforcement Function*). Tujuan objektif fungsi ini apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial, yang meliputi penegakan hukum secara aktual, antara lain tindakan: Penyelidikan-penyidikan; Penuntutan; Penangkapan-penahanan; Persidangan pengadilan; dan Pemidanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana.⁵

Selain tindakan penegakan hukum secara aktual di atas, masih terdapat tindakan-tindakan yang lain dari keberadaan Polri yaitu upaya preventif. Upaya tersebut berfungsi mencegah orang atau anggota masyarakat melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana perusakan. Adanya

⁵ M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 90.

kehadiran polisi dapat dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat untuk melakukan tindak

pidana. Upaya represif oleh Polri untuk menanggulangi kejahatan agar kejahatan tidak melebar atau bertambah membahayakan orang.

Dalam menegakan upaya-upaya tersebut di atas, Polri baik sebagai penyelidik maupun penyidik harus mempunyai ilmu-ilmu pengetahuan untuk melengkapi diri. Hal ini penting karena dalam mengungkap suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran materiil, termasuk untuk mengetahui tersangka, diperlukan ilmu-ilmu pendukung. Ilmu-ilmu pendukung tersebut antara lain seperti Anthropologi Kriminil; Sosiologi Kriminil; Psikologi Kriminil; dan Penologi; serta ilmu-ilmu lainnya yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam acara pidana.

Ditemukannya tersangka atau pelaku setelah melalui upaya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, merupakan hal yang penting dan menentukan. Karena dengan ditemukannya tersangka/pelaku maka membuat tindak pidana yang terjadi menjadi lebih jelas dan dapat segera dilakukan proses hukum. Selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian hukum dan adanya jaminan hak asasi pelaku/tersangka maka segera diperiksa dalam sidang pengadilan sekaligus untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah dapat diketahui dan ditetapkan pelaku/tersangkanya, akan tetapi

pelaku/tersangka melarikan diri atau tidak berada di tempat, polisi akan melakukan berbagai upaya untuk menangkapnya agar tidak meresahkan masyarakat.

Saat ini tindak Pidana kejahatan ditangani beberapa lembaga yang berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyidikan yakni sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak ada lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga berarti bahwa terhadap tindak pidana kejahatan, harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 sampai dengan 136 KUHAP oleh penyidik menurut Pasal 1 angka 1 sampai dengan Pasal 5, yaitu Polisi. Sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 angka 6 dan 7 KUHAP), yaitu Jaksa.

Adapun Pasal 284 ayat (2) hanya bersifat transisi. Hal ini dikarenakan atas dasar pemisahan penyidikan tersebut, KUHAP

sudah berada pada jalur yang tepat, tatkala pembuat undang-undang memisahkan kekuasaan penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang sederajat, yaitu

Kepolisian selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum yang berkonsentrasi membuat dakwaan dan membuktikan dakwaannya di Pengadilan. Oleh Karena itu, Pasal 284 KUHAP yang hanya bersifat sementara sudah seharusnya dicabut/dinyatakan tidak berlaku oleh pemerintah sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang ketika itu. Kontrol hakim terhadap jaksa selaku penuntut umum harus diperluas dengan kewenangan memeriksa apakah dakwaan yang dimajukan telah memenuhi unsur atau tidak.

Disamping itu, penanganan tindak pidana kejahatan juga dilakukan Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan. Akan tetapi dalam aturan peralihan Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undangundang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan demikian, baik POLRI/Kejaksaan, berdasarkan Pasal 14 ayat

(1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sejak berlakunya Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu (*intergrated Judiciary System*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam kaitan tugas antara polisi, jaksa dan hakim dalam sistem peradilan pidana terpadu, terlihat perbedaan tugas dan wewenang ketiga institusi tersebut sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana Indonesia bahwa yang pada saat berlakunya KUHAP tugas polisi terpisah sama sekali dengan tugas jaksa dan hakim. Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai Penuntut dan

hakim sebagai orang yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan tersebut hendaknya menurut Mardjono Reksodiputro, “tidak boleh mengganggu usaha adanya satu kebijakan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang akan merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana”.⁵

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponen yang bekerja dalam sistem ini meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama sehingga menghasilkan suatu keterpaduan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Masing-masing komponen secara administratif berdiri sendiri, mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sesuai dengan kewenangan dan pengaturan yang dimilikinya. Setiap masalah dalam subsistem satu dengan yang lainnya adalah saling berhubungan dan setiap masalah dalam salah satu subsistem akan menimbulkan dampak pada sub sistem lainnya.

Terkait dengan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menulis sebuah tesis mengenai proses penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh POLRI dalam sistem peradilan

⁵ Mardjono Reksodiputro, 1993. *Menuju Pada Satu Kebijakan Kriminal Dalam HAM Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Hukum Dan Keadilan*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian, h. 96.

pidana. Untuk itu penulis merasa perlu untuk mengangkat sebuah tesis berjudul: “**Penyidikan Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut diatas maka pokokpokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini secara sistematis dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana dan bagaimana cara menghadapi hambatan tersebut?
2. Bagaimana kebijakan penyidikan sistem peradilan pidana yang seharusnya dijalankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peradilan pidana penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyidikan terkait sistem peradilan pidana dan cara menghadapi hambatan tersebut.

2. Untuk mengetahui kebijakan penyidikan sistem peradilan pidana yang seharusnya dijalankan.

D. Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir

1. Kerangka Konseptual

a. Tugas dan fungsi kepolisian

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2002), adalah institusi negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat.

Sejak berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas kepolisian yang begitu mulia tersebut, diwujudkan apabila aparturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya itu, maka

diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga

koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian

mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Djoko Prakoso,⁶ tugas polisi adalah sebagai berikut:

Tugas polisi adalah bagian dari pada tugas Negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakan Negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan.⁶

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya tetap tunduk dan patuh pada tugas dan sebagaimana diatur dalam UU ini, dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang rumusannya bahwa tugas pokok Kepolisian

Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat POLRI) adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

⁶ Djoko Prakoso, dkk, 1987, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Cet. 1, Bina Aksara, Jakarta, h. 136.

Berangkat dari ketiga tugas Polri di atas, rumpun negara, bangsa dan masyarakat terletak sepenuhnya di pundak kepolisian. Ketiga tugas pokok tersebut akan menguji kemampuan kepolisian apakah dapat menggambarkan, namun tidak dapat dipungkiri, tugas tugas pokok tersebut sangat merepotkan kepolisian disebabkan beberapa faktor antara lain:

- 1) Terbatasnya anggota kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Minimnya sarana pendukung yang menopang kepolisian dalam menjalankan tugasnya;
- 3) Sumber daya manusia yang masih relatif kurang;
- 4) Minimnya anggaran yang di berikan kepada kepolisian.

Mewujudkan tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 di atas, kepolisian seringkali kehilangan kendali dalam melakukan pengamanan dan ketertiban masyarakat. Pada satu sisi, masyarakat yang akan ditertibkan tidak memahami tugas kepolisian sebagai aparat negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga sering kali beringas dan ganas dan sering polisi mendapatkan perlakuan yang kasar. Sementara itu, polisi pada sisi lain sebagai manusia biasa mempunyai batas kesabaran dalam menangani masyarakat, sehingga sering kali terdapat oknum polisi yang

menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat mendapat perhatian dan sorotan dari berbagai pihak, terutama para kriminolog. Salah satu kriminolog Amerika Serikat, yaitu Sutherland (1960) sebagaimana yang dikutip oleh Priyono B.

Sumbogo, menegaskan bahwa “polisi dimanapun senantiasa akrab dan bercengkrama dengan kekerasan. Kekerasan yang selalu mewarnai kehidupan menegaskan bahwa polisi dimanapun

senantiasa akrab dan bercengkrama dengan kekerasan”.⁷

Kekerasan yang selalu mewarnai kehidupan polisi berasal dari masyarakat umum yang dilindungi atau dari pejabat yang diperangi tak mengherankan apabila ada orang menganggap pekerjaan polisi adalah kotor dan menyenangkan.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari pimpinan polisi ke depan dalam rangka mencegah anggotanya melakukan kekerasan dalam menangani keamanan dan ketertiban adalah melakukan pendidikan yang lebih mengarah pada ilmu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, misalnya sosiologi, kebijakan publik,

⁷ *forumkeadilan.com*, diakses pada 6 Januari 2017.

psikologi, kriminologi, dan hukum. Dengan adanya aparat polisi yang menimba ilmu yang lebih tinggi di bidang tersebut, diharapkan polisi dalam menangani keamanan dan ketertiban lebih mengutamakan dan menggunakan pendekatan yang arif serta rasional dan intelektual, ketimbang dengan mengedepankan kekerasan. Oleh karena itu, polisi yang intelektual ini diharapkan memahami sebuah resolusi majelis umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 34/169, 7 Desember 1979 tentang pedoman yang harus dipatuhi aparat penegak hukum.

Pedoman tersebut dijabarkan dalam prinsip dasar penggunaan kekerasan dan senjata api oleh penegak hukum (*basic principles of the use of force and firearms by the law enforcement officials*), dan telah disetujui dalam kongres PBB VII di Havana, Cuba, 27 Agustus - 7 september 1990. Lebih jauh Priyono B. Sumbogo mengatakan bahwa dalam ketentuan itu penggunaan kekerasan dan senjata oleh polisi harus merupakan pengecualian dan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk membantu menangkap penjahat. Menghindari kekerasan adalah jauh lebih baik ketimbang mendahulukan pistol, penggunaan senjata, harus dengan keperluan dan kasusnya, harus terkendali, tidak boleh sembrono dan

emosional. Penggunaan senjata harus dilakukan dengan memperkecil kerugian dan penderitaan korban serta melindungi masyarakat. Disamping itu, korban penggunaan senjata harus dijamin mendapat pertolongan. Polisi harus segera memberitahu orang-orang yang mempunyai hubungan dengan korban, untuk lebih merinci mengenai tugas pokok Kepolisian RI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 di atas, dalam Pasal 14 UU Nomor 2 tahun 2002, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik

- dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi kepentingan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup kepolisian;
 - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang wewenang seorang penyidik, maka sangatlah penting untuk diketahui siapa yang dapat menjadi penyidik. Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik.

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Penyidik dalam rangka melaksanakan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C dan Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal

2 Penyidik adalah:

1) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 2) Pejabat pegawai negeri sipil. Pasal 2A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2B

Dalam hal pada suatu satuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik.

Pasal 2C

Dalam hal pada suatu sektor kepolisian tidak ada penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Pasal 3

- (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari wewenang di atas dapat dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing atau yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Tahap Penyelesaian Perkara Pidana

1) Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri

No.Pol.SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

- a) Laporan polisi ;
- b) Berita acara pemeriksaan polisi ;
- c) Laporan hasil penyelidikan;
- d) Keterangan saksi/saksi ahli;dan
- e) Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenangwenangan kekuasaan para aparat penegak hukum.selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta

mengambil gambar orang atau kelompok tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

2) Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia), KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut:

Serangkaian menurut tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan

dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j

KUHAP, yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai dilakukan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam Pasal 109 KUHAP.

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut

kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

3) Penghentian Penyidikan

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Apabila surat perintah penghentian tersebut telah diterbitkan maka penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau berasal dari garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Apabila pada penuntut saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

4) Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan”.

Penuntutan perkara dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan penuntutan yang menjadi wewenangnya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan, maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut di beritahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut

disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim. Atas surat ketetapan ini, maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam BAB X, bagian kesatu KUHAP dan apabila kemudian didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari

sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

5) Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan.

Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak ketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum dimulai. Surat panggilan kepada

terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut atau tidak. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilanjutkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau

hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif

(*negative wettelijk*). Hal ini dapat disimpulkan dari

Pasal 183 KUHAP menyatakan :

Hakim tidak boleh menjatukan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, nyatalah bahwa pembuktian yang harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam

undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184

KUHAP yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari :

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat; 4) Petunjuk dan ;
- 5) Keterangan terdakwa.

Disamping itu KUHAP juga menganut minimum

pembuktian (minimum *bewijs*), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut.

Minimum pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Minimal penggunaan alat bukti yaitu minimal dua alat bukti disertai keyakinan hakim.

6) Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat keputusan pengadilan yang disampaikan panitera. Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh

pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam penetapan Presiden RI Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara, maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan.

c. Sistem Peradilan Pidana

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam perumusan Pasal-Pasal KUHAP mengatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, tetapi juga sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia. Hal ini, apabila ditelaah secara rinci isi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri dari komponen

kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat ini memiliki hubungan sangat erat satu sama lain dan saling menentukan.

Sistem Peradilan Pidana disini dimaksudkan adalah suatu rangkaian antara unsur/faktor yang saling terkait satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya.⁸

Proses Peradilan Pidana adalah dalam arti jalannya suatu Peradilan Pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang materiil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum pidana, dan mencegah jangan sampai menghukum

⁸ Loebby Loqman, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, h. 19.

seorang yang tidak bersalah.

Tujuan mendasar dari sistem peradilan pidana ini dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut :⁹

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

2. Kerangka Berfikir

Dalam penulisan tesis, kerangka berpikir sangat penting untuk menjelaskan penelitian dalam mencapai tujuan atas sebuah penelitian yang dilakukannya. Dengan kerangka berpikir diharapkan para pembaca dapat lebih memahami isi dan makna dari penulisan tesis ini.

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan demikian penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan


⁹ Mardjono, 1993, *Op. Cit*, h. 13

terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah termasuk suatu tindak pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Dalam menegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya. Rangkaian proses Sistem Peradilan Pidana di mulai dari adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana (tindak pidana). Setelah adanya peristiwa pidana baru di mulai suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sebenarnya merupakan suatu rangkaian tindakan yang tidak bisa dipisahkan, walaupun tahap-tahapnya berbeda. Apabila proses penyelidikan di satukan dengan penyidikan maka akan terlihat adanya suatu kesinambungan tindakan yang memudahkan proses selanjutnya.

Berikut ini adalah kerangka berfikir akan pelaksanaan penyidikan

Polri dalam system peradilan di Indonesia (Studi Penelitian Polres Kendal).



2. Bagaimana kebijakan penyidikan sistem peradilan pidana yang seharusnya dijalankan?

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹⁰

Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkenaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu Penyidikan Polri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal ini Polres Kendal.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini mempunyai spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan kerangka baru¹¹.

Berdasarkan pengertian di atas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada, yaitu hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyelidikan terkait sistem peradilan pidana dan cara menghadapi hambatan tersebut serta kebijakan penyidikan sistem peradilan pidana yang seharusnya dijalankan.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 10

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum ini penulis menggunakan Sumber Data Sekunder. Pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum penulis. Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan, adalah :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 4) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan atau buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa makalah-makalah, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana. Studi kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan.

Dalam penelitian hukum ini, Penulis mengumpulkan data sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Wawancara berupa pengumpulan data primer. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu dengan:

1. Aiptu Sulistyو Fitriyanto selaku penyidik pembantu Sat Reskrim
Polres Kendal.
2. Briptu Fendi Setiawan selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres
Kendal.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diproses dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dipelajari secara utuh dan menyeluruh (komprehensif) untuk

mendapatkan jawaban permasalahan dalam penulisan hukum ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab I ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini diuraikan landasan teori tentang tugas dan fungsi kepolisian, tahap penyelesaian perkara pidana, sistem peradilan pidana dan kerangka koseptual.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab III dibahas mengenai mekanisme penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam sistem peradilan pidana di Polres Kendal dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan penyelidikan terkait sistem peradilan pidana dan cara menghadapi hambatan tersebut.

Bab IV Penutup, pada bab IV berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta dapat juga berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran